



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, pembangunan nasional merupakan hal yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pembangunan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu bersaing dengan dunia luar terutama di ASEAN. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia tentu harus memperhatikan pendanaan dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia memiliki sumber pendanaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan tersebut. Diantaranya adalah penerimaan pajak yang dibebankan kepada masyarakat, pinjaman luar negeri, investasi dari pihak swasta dan sumber lainnya. Namun, Sejak reformasi pajak pada tahun 1983, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa pajak akan dijadikan sebagai sumber penerimaan utama Negara. Hal ini tidak lepas dari mudahnya pajak itu diperoleh pemerintah. Pemerintah dapat dengan mudah dalam mengelola pajak tersebut karena bersumber dari dalam negeri. Kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak akan berdampak pada kemandirian Negara dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pajak pada dasarnya adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Reformasi perpajakan Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dengan menjunjung tinggi asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak. Reformasi perpajakan di Indonesia juga dilakukan untuk dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak guna meningkatkan penerimaan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak bertugas dalam menghimpun pajak dan mengklasifikasikan pajak kedalam berbagai jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak yang lainnya. Dari beberapa jenis pajak yang terdapat di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses menghimpun Pajak Penghasilan, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, diantaranya adalah biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayarkan oleh orang pribadi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Aturan ini dibuat sebagai fasilitas bagi



Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar terciptanya asas keadilan dalam pemungutan pajak bagi setiap Wajib Pajak dari WPOP kaya yang memiliki penghasilan yang tinggi hingga dengan WPOP yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Fasilitas tersebut juga akan mengurangi beban masyarakat dalam membayar beban pajaknya. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh DJP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besaran untuk menghitung penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/ karyawan/ buruh/ memiliki pekerjaan bebas yang mendapatkan penghasilan atas pekerjaan tersebut. Sejak reformasi perpajakan di Indonesia, Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2016. Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut terus mengalami perubahan. Perubahan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap tahun berubah. Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu identik dengan standar biaya hidup masyarakat. Jika nilai PTKP mengalami kenaikan maka masyarakat bisa lebih banyak menikmati penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan realita tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya.**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terhadap masalah yang telah dirumuskan adalah Untuk menganalisis dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

a. Mafaat Teoritis

- 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi perpajakan yang berjalan di lingkungan masyarakat terutama yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
- 2) Mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci mengenai kebijakan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak .
- 3) Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkepetingan.



b. Bagi Praktisi

- 1) bahan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Surabaya dalam membuat keputusan kebijakan perihal pengubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 2) Memberikan sumbangsih atau kontribusi kepada masyarakat dibidang ekonomi terhadap pengembangan teori perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, yaitu Perubahan PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Adapun penerimaan pajak yang menjadi data peneliti adalah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2015-2017.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Defenisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH (Priantara, 2012:2) mengungkapkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S.I. Djajadiningrat (Priantara, 2012:2) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

3. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Priantara, 2012:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi yang diutarakan oleh berbagai ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang sifatnya dapat dipaksakan kepada yang wajib membayarnya dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta akan digunakan oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah semata mata untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

2.1.2 Unsur Pajak

Unsur pajak menurut Safri Nurmanto yang dikutip oleh Priantara (2012: 3) adalah sebagai berikut :

a. Iuran atau Pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut iuran, sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pada



hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, melalui wakil-wakilnya di parlemen.

c. Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa Wajib Pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Cirri khas utama pajak adalah Wajib Pajak yang memebayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbale balik atau kontraprestasi dari pemerintah saat melakukan pembayaran pajak.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam penjelasan seperti diatas, pajak tidak pernah dipergunakan untuk pengeluaran khusus.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada umumnya, dikenal dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai fungsi pendanaan merupakan fungsi utama dari pajak ataupun fungsi fiskal. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Pajak sebagai sumber pendanaan karena akan dipergunakan pemerintah dalam membiayai segala pengeluaran Negara yang bersifat rutin maupun tidak rutin.



2. Fungsi Mengatur (*regular*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan seperti kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah sehingga masyarakat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah ataupun memberi dampak keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu membeli barang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong produksi karya ataupun produk dari dalam negeri masuk dalam pasar dunia sehingga mampu meningkatkan devisa Negara.
- c. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

2.1.4 Asas Perpajakan

Berhubung pemungutan pajak merupakan memberikan sebagian kekayaan atau pendapatan atas usaha ke kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan wewenang pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi asas perpajakan sebagai berikut :

1. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)



Keadilan dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu harus adil secara perundang-undangan dan juga adil dalam pelaksanaannya. Adil secara perundang-undangan yaitu pemungutan pajak dilakukan secara merata. Pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Asas kepastian (*certainty*)

Pemungutan pajak dilakukan secara pasti dan tidak dipungut sewenang-wenang. Asas ini membuat wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang secara pasti dan dapat membayar dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

3. Asas Kenyamanan

Wajib pajak yang membayar pajak tidak dalam kondisi kesulitan dalam membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi wajib pajak. Pajak yang dipungut pada saat wajib pajak menerima penghasilannya atau yang biasa disebut *Pay As You Earn*.

4. Asas Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin, sehingga tidak membuat lesu perekonomian masyarakat.

5. Asas Yuridis



Pemungutan pajak harus sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

2.1.5 Penggolongan Pajak

Priantara (2012: 7) menyatakan bahwa penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

1 Menurut golongan

- a Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan barang mewah.

2 Menurut Sifat

- a Pajak subjektif yaitu pajak yang waktu pengenaannya, yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya lalu kemudian menentukan objek pajaknya. Contohnya adalah PPh
- b Pajak objektif yaitu pajak yang pada pengenaannya, yang pertama diperhatikan adalah objeknya kemudian menentukan subjek pajaknya. Contohnya adalah PPN dan PBB.



3 Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a Pajak Pusat yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh.
- b Pajak Daerah yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Priantara (2012: 10) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut adalah:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak. Kebijakan perpajakan juga



harus mempertimbangkan strategi pembangunan nasional, ekonomi makro, dan aspek ekonomi, social dan politik.

2. Undang- Undang Pajak

Dari berbagai kebijakan perpajakan yang dipilih oleh regulator Kementerian Keuangan dan agar dapat memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak, kebijakan perpajakan harus dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahakan pembuat dan pemakai undang-undang itu sendiri. Dalam konteks Negara Indonesia, bahkan pemungutan pajak harus melalui undang-undang sesuai amanat konstitusi pasal 23 A Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga Undang Undang Dasar menyebutkan “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*” artinya pemungutan pajak harus melalui pembahasan dengan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih rinci dan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, bagaimana prosedur mendaftar sebagai Wajib Pajak, prosedur mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan.



R. Santoso Brotodiharjo di dalam buku Siti Resmi (2013) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa (Pemerintah) dengan warganya. Hukum publik memuat cara mengatur pemerintahan. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, yang termasuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administratif. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun demikian, hukum pajak tidak berdiri sendiri dari hukum lainnya. Pada saat menyelesaikan tindak pidana perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak harus berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Priantara (2012: 9) menunjukkan bahwa terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas domisili atau tempat tinggal.

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Asas ini dipakai pada Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan di Indonesia sehingga setiap wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal wajib pajak. Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia



dikenakan PPh. Jika wajib pajak berasal dari luar negeri, maka akan dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan seorang wajib pajak. Sebagai contoh adalah wajib pajak Negara asing yang pernah berlaku di Indonesia, maka besarnya pajak ini berbeda, sesuai dengan kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

Terkait pemungutan pajak, Mardiasmo (2012: 6) menunjukkan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus



menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali.

Selain itu, Sudirman dan Amiruddin (2012: 6) menyatakan bahwa system pemungutan pajak itu meliputi:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri:

- a. Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus.

2. *Self Assesment System*.

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 diman setiap Wajib Pajak diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan



pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- a. Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak bersifat aktif.
- c. Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

3. *With Holding Tax*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- a. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib pajak dan fiskus bersifat pasif.

2.1.8 Tarif Pajak

Ada empat tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Proporsional/sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.



Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.9 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984 yang berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Selama satu tahun pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak



atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh menganut asa *materiil* yang penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

2.1.10 Subjek Pajak Penghasilan

Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012: 49) menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya dalam tahun pajak adalah:

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



4. Bentuk Usaha Tetap, yang subjek pajaknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Subjek pajak dalam negeri

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a) Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintahan Daerah;

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

3) Warisan yang belum terbagai sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak Luar negeri

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan



dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.11 Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2012: 159) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:



1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,



kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.



17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang menjadi objek pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas yang meliputi keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, hadiah undian.

2.1.12 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Mardiasmo (2012:188) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.



Subjek pajak PPh 21 adalah subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada PPH Pasal 21 menggunakan istilah pemotongan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhri tahun pajak, pegawai tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan.

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan, dan Tunjangan Hari Tua;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembayaran Pajak Seharusnya Tidak Terutang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.03/2008 tentang Bea Siswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03./2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/ PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi,
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/ PJ2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dn Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa Pasal 4 Ayat 2, SPT PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.



2.1.13 Hak Dan Kewajiban Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak-hak Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Subjek pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
2. Subjek pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat memenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Subjek pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.



Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Setelah hak hak tersebut diterima, maka wajib pajak yang juga sebagai subjek pajak memiliki kewajiban yaitu:

1. Subjek pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan PTKP. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Subjek pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
3. Subjek Pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:
 - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
4. Subjek Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika wajib pajak mempunyai NPWP.



2.1.14 Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2016:200) menyatakan bahwa pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk, bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang



melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain sebagai imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan, dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.15 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2016:201) menunjukkan bahwa penerima pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:



1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas dan pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.



1. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, dan kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepamitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.16 Tarif pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Mardiasmo (2016:206) dinyatakan bahwa tariff yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Tariff berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:
 - a. Pegawai tetap.
 - b. Penerima pensiun berkala.



- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPH (5%) diterapkan atas:
 - a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sehari.
 - b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi batas PTKP.
 3. Tariff berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a. Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, yang memenuhi ketentuan:
 - 1) Yang bersangkutan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh Pasal 21
 - 3) Tidak memperoleh penghasilan lainnya.



$$\text{PPH Pasal 21} = 50\% \times (\text{Kumulatif penghasilan bruto-PTKP}) \times \text{Tarif Ps 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

$$\text{PPH Pasal 21} = 50\% \times \text{Kumulatif penghasilan bruto} \times \text{Tarif Ps 17 UU PPh}$$

- b. Jumlah Penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Kumulatif penghasilan bruto} \times \text{Tarif Ps 17 UU PPh}$$

- c. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai.

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Kumulatif penghasilan bruto} \times \text{Tarif Ps 17 UU PPh}$$

- d. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Kumulatif penghasilan bruto} \times \text{Tarif Ps 17 UU PPh}$$

4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas jumlah penghasilan bruto:



- a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak berkesinambungan.
 - b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tariff PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:
- a. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tantama, dan Pensiunannya.
 - b. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
 - c. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

2.1.17 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan juga perkembangan ekonomi. Artinya apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut



tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Dibawah ini akan dijelaskan tentang PTKP yang berlaku pada tahun pajak 2012 sampai dengan tahun 2017.

Dalam Mardiasmo (2016:177) menyatakan bahwa perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan neto dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi wajib pajak yang sudah kawin, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak juga bagi seorang suami yang istrinya menerima/memperoleh penghasilan yang digabungkan. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedaran dan semenda dalam garis keturunan yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat maka akan mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak paling banyak 3 (tiga) orang tanggungan. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan ditanggung oleh wajib pajak.



Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Atas pertimbangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan bahan pokok yang semakin meningkat maka melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan PTKP sebagai berikut:

1. Rp 36.000.000,- untuk WP pribadi.
2. Tambahan Rp 3.000.000,- untuk WPOP yang menikah.
3. Tambahan Rp 36.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Tambahan Rp 3.000.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.

Kemudian PTKP terakhir diubah pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, sebagai berikut:

1. Rp 54.000.00,- untuk WP Pribadi.
2. Tambahan Rp 4.500.00,- untuk WPOP yang menikah
3. Tambahan RP 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
4. Tambahan Rp 4.500.00,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.



Tabel 2.1 Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2015 dan 2016

Status	PTKP 2015	PTKP 2016
WP Pribadi	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan Untuk WP menikah	Rp3.000.000	Rp4.500.000
K/0	Rp39.000.000	Rp58.500.000
K/1	Rp42.000.000	Rp63.000.000
K/2	Rp45.000.000	Rp67.500.000
K/3	Rp48.000.000	Rp72.000.000
Tambahan jika penghasilan Istri digabung dengan WP Pribadi yang bersangkutan	Rp36.000.000	Rp54.000.000

Sumber: Penulis

Seperti yang ditunjukkan pada paragraf diatas, bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun ketahun, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak atau dengan kata lain, perubahan PTKP mampu meningkatkan daya beli Masyarakat. Perlambatan ekonomi juga ikut andil mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak terlepas dari standar biaya hidup. Apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga mengalami perubahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dimas Andiyanto, Heru Susilo, Bondan Catur Kurniawan (2014) dengan judul “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perubahan PTKP mempengaruhi tingkat



penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi.

Tabel 2.2 Persamaan Dan Perbedaan

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng.
Tahun	2014	2018
Objek Penelitian	Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Perubahan PTKP mempengaruhi terhadap penerimaan dan pertumbuhan Jumlah wajib pajak.	Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penulis

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dina Nafia dan Sunandar (2016) dengan judul Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Penelitian ini menunjukkan KPP Pratama Tegal setiap tahunnya mengalami kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perubahan besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal.

Tabel 2.3 Persamaan Dan Perbedaan

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng.



Tahun	2016	2018
Objek Penelitian	Penerimaan Pajak Penghasilan.	Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
Hasil Penelitian	terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak, perbedaan tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan.	Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penulis

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Rahmawati (2013) dengan Perubahan Tingkat Inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan tingkat inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Negara dari PPh 21.

Tabel 2.4 Persamaan Dan Perbedaan

Indikator	Penelitian terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Perubahan Tingkat Inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Negara	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng.
Tahun	2013	2018
Objek Penelitian	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
Hasil Penelitian	perubahan tingkat inflasi dan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Negara dari PPh 21	Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penulis

4. Penelitian yang ditulis oleh Anggi Gunawan (2016) dengan judul Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP



Jawa Barat I periode 2012-2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21.

Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I periode 2012-2015).	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng.
Tahun	2016	2018
Objek Penelitian	Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan Pajak penghasilan dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
Hasil Penelitian	perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21.	Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penulis

5. Penelitian yang ditulis oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel diantaranya kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Tabel 2.6 Perbedaan Dan Persamaan

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak dan




	Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng.
Tahun	2013	2018
Obyek Penelitian	Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan Pajak penghasilan dan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
Hasil Penelitian	keseluruhan variabel diantaranya kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.	Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penulis



2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran



Sumber: Penulis